IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional

I Nengah Sudiarta
Universitas Dwijendra
sudiartha@undwi.ac.id

Abstrak

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia. Terus bagaimana dengan Indonesia yang menganut konsep negara hukum, apakah dalam sistem hukum nasionalnya memberikan perlindungan pada HAM. Oleh karenanya, perlu ditelusuri kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia mulai dari konstitusi hinggal peraturan perundang-undangan tingkat nasional apakah memuat jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Untuk itulah tujuan artikel ini ditulis, yaitu mengetahui pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Kata Kunci: Pengaturan, Hak Asasi Manusia, Sistem, Hukum

PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang, terlepas dari kebangsaan, latar belakang etnis, agama, jenis kelamin atau karakteristik lainnya (Kurniawan, 2023). Mereka dianggap penting untuk martabat manusia, kesetaraan dan kesejahteraan. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip universalitas, tidak terpisahkan, tidak dapat dicabut, serta berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja (Santika, 2020).

Oleh karena itu, penyelenggaraan negara haruslah dapat menjamin keberadaan HAM. Keberadaan HAM sendiri tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan negara. Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Setiap orang berhak terbebas dari belenggu ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lain di luar kontrolnya.

Gagasan itulah pada gilirannya melahirkan konsep negara hukum. Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala periaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah (Wiryawan & Sujana, 2023). Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Meskipun memiliki konstitusi tetapi tidak mencantumkan jaminan hak asasi manusia, maka suatu negara belum dapat dianggap sebagai negara hukum (Buka, 2022). Sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan, yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak

Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.

Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia. Karena dalam perlindungan HAM ini sangat diperlukan terutama dalam konteks negara hukum yang mana telah menjadi salah satu ciri dan juga kewajiban bagi negara hukum untuk melindungi segenap hak yang telah melekat pada diri manusia sebagai anugerah tadi Tuhan Yang Maha Esa.

Terus bagaimana dengan Indonesia yang menganut konsep negara hukum, apakah dalam sistem hukum nasionalnya memberikan perlindungan pada HAM? Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia mulai dari konstitusi hinggal peraturan perundang-undangan tingkat nasional apakah memuat jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Untuk itulah tujuan artikel ini ditulis, yaitu mengetahui pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional.

METODE

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan seperti tulisan tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam berbagai peraturan di bawah ini.

A. HAM Dalam UUD 1945

UUD NRI 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada 7-18 Agustus 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar menusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan ketentuan yang lain, sama sekali bukan rumusan tentang HAM, melainkan hanya kententuan mengenai hak warga negara atau *the citizen rights* atau biasa juga disebut *the citizen constituonal rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD NRI 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang, Pasal 28 hanya

Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

menentukan hal ihwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang (Handayani Y, 2014).

Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan yang mengatur HAM dalam UUD 1945 diatur secara eksplisit pada Bab XA Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28 J. Berikut disajikan penjelasan pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**).

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**).
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**).

B. HAM Dalam Ketetapan MPR

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini tentu berbanding terbalik dari masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM (Setyawan, 2023).

Dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, seperti telah dikutip pada artikel Sidang Istimewa 10-13 November 1998, maka pada tanggal 13 November 1998 Sidang Umum MPR 1998 ditutup. Dalam Sidang Istimewa MPR tersebut terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan, termasuk pengaturan tentang HAM (Santika, 2020).

Tahap penataan aturan secara konsisten mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-3 Indonesia Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM (Tuhuteru, 2023).

Instrumen hak asasi manusia tersebut ditetapkan pada 13 November 1998 yang berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Penugasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar luaskan pemahaman mengenai hak asasi

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Penugasan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi atau mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu komisi hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
5. Menyusun naskah hak asasi manusia secara sistematis dengan susunan sebagai berikut: a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia; b) piagam hak asasi manusia.
6. Isi dan uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

C. HAM DALAM UU

Gagasan Legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimulai ketika terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu (Septiningsih, 2023).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU HAM diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal hari yang sama.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan UU 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Agar setiap orang mengetahuinya (Santika etc, 2022).

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial, dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran undang-undang ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjujung tinggi HAM (Foresty, C. S. (2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, mendefinisikan HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya. HAM bersumber dari Tuhan sebagai penciptanya dan harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi untuk melindungi HAM tersebut (Sukirno et al, 2019)

Pasal 3 UU HAM mengatur bahwa "setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan (Santika, 2023). Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi". Pada intinya rumusan Pasal di atas bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan HAM antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rahayu, 2022).

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Dalam hal ini Pemerintah terhadap pelaksanaan dan penegakkan HAM, mengingat perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara yang dilakukan Pemerintah, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Meliana, Y. 2021).

Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah.Memaksakan tindakantindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Supriyanto, B. H. 2016).

Upaya ini dilakukan oleh Indonesia sebagai wujud tanggung jawab Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut di tingkat nasional. Sebagai salah satu mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hukum internasional, penyelesaian melalui mekanisme nasional diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif, selain mekanisme internasional dan campuran (*hybrid*). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saat ini keinginan mewujud-kan keadilan universal, mekanisme internasional hanyalah sebagai pelengkap dari sistem penegakan melalui mekanisme nasional. Mekanisme internasional dilaksanakan ketika mekanisme nasional mengalami kegagalan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan untuk menegakkan keadilan. Berdasar pada pemikiran bahwa pengadilan internasional tidak akan pernah mampu mengadili semua kasus internasional, tanggung jawab utama masih pada negara untuk menuntut dan menghukum kejahatan paling serius menurut hukum internasional.

Dengan kondisi yang demikian, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 lahir. Sebagai akibatnya, berbagai kelemahan mulai muncul pada saat undang-undang yang menjadi dasar berdirinya pengadilan HAM *ad hoc* diimplementasikan (Hastuti, L. 2011).

SIMPULAN

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia, oleh karena itu perlindungan HAM ini sangat diperlukan terutama dalam konteks negara hukum yang mana telah menjadi salah satu ciri dan juga kewajiban bagi negara hukum untuk melindungi segenap hak yang teah melekat pada diri manusia sebagai anugerah tadi Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

REFERENSI

Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.

Foresty, C. S. (2016). PROBLEM

Vol 2 No 1, Maret 2024
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI UU NO 1 TAHUN 1974 SERTA UU NO 39 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *7*(1), 017-054.

Handayani, Y. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Rechtsvinding Online*. Tanpa Volume, Tanpa Nomor.

Hastuti, L. (2011). Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, *12*(3), 395-406.

Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES*: *Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.

Meliana, Y. (2021). KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. *Justici*, 13(1), 67-91.

Rahayu, R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.

Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.

Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.

Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.

Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Penerbit Lakeisha.

Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED* (*Jurnal Etika Demokrasi*), 6(2), 210-221.

Setyawan, V. P. (2023). Makna Frasa "Pengulangan Tindak Pidana" dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 28-31.

Septiningsih, I. (2023). The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes. *IJOLARES*: *Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 32-36.

Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, (2019), 'Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum*, 31.3. 352–67

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72.

Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER*: *Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.

Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES*: *Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.